

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI PENGGUNA JASA ANGKUTAN
PENERBANGAN DALAM HAL ADANYA DISKRIMINASI OLEH
MASKAPAI PENERBANGAN ETIHAD AIRWAYS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 846/Pdt.G/2016/Pn Jkt.Sel)
LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS WITH DISABILITIES AS
FLIGHT PASSENGERS IN THE CASE OF DISCRIMINATION BY
ETIHAD AIRWAYS BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999
CONCERNING CONSUMER PROTECTION
(Case Study Decision Number: 846/PDT.G/2016/PN JKT.SEL)**

**Raihan Fathurrahman, Suyadi, dan Ulil Afwa
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
raihan.fathurrahman@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diharapkan dapat mendukung tercapainya perlindungan hak bagi konsumen. Dalam kasus ini Dwi Aryani sebagai penumpang penyandang disabilitas merasa diperlakukan diskriminatif dan dilanggar hak-nya karena diturunkan dari pesawat tanpa alasannya jelas padahal penyandang disabilitas juga merupakan konsumen yang membutuhkan aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan materil maupun non-materil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai konsumen jasa penerbangan dalam hal adanya diskriminasi oleh maskapai penerbangan etihad airways berdasarkan UUPK. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan bahwa, Dwi Aryani sebagai Konsumen penyandang disabilitas mendapatkan Perlindungan Hukum dalam hal adanya diskriminasi oleh pihak maskapai penerbangan yang dianggap telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Huruf (g), Pasal 7 Huruf (c), UUPK dan dan Pasal 5 huruf (v) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang

mengakibatkan pelaku usaha berkewajiban membayar ganti rugi materil dan immateril.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Penyandang disabilitas, Angkutan Penerbangan, Diskriminasi.

Abstract

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) is expected to support the achievement of rights protection for consumers. In this case, Dwi Aryani, a passenger with a disability, felt that she was treated discriminatory and violated his rights because he was unloaded from the plane for no apparent reason even though people with disabilities are also consumers who need accessibility to meet their needs of both material and non-material needs. The purpose of this study is to find out how the legal protection of persons with disabilities as consumers of aviation services in the event of discrimination by Etihad airways airlines based on the UUPK. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications. The data source used is secondary data. The data collection method is carried out by literature studies, the data obtained are presented with narrative texts, and the data analysis methods used are qualitative normative methods. Based on the results of research and discussions that have been carried out, it can be concluded, Dwi Aryani as a consumer with a disability gets Legal Protection in the event of discrimination by airlines that are considered to have violated the provisions regulated in Article 4 Letter (g), Article 7 Letter (c), UUPK and Article 5 letter (v) of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, As well as committing Unlawful Acts that result in business actors being obliged to pay material and immaterial damages.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Persons with Disabilities, Aviation Transport, Discrimination.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengangkutan memiliki peranan yang sangat vital dalam keberlangsungan hidup manusia. Keberadaan kegiatan pengangkutan tersebut yang mendukung efektifitas kegiatan manusia sehari-hari. Peran pengangkutan tidak memandang taraf kehidupan seseorang hampir seluruh manusia membutuhkan jasa pengangkutan untuk menunjang kegiatan mereka (Hidayat, 2020).

HMN Purwosujipto mendefinisikan pengangkutan sebagai berikut :

“Pengangkutan adalah Perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan

tertentudengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan (**Purwisujipto, 1995**).”

Masyarakat dimudahkan dengan teknologi yang dapat memberikan kecepatan dan ketepatan waktu dalam melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Masyarakat ingin selalu mengutamakan keselamatan, kenyamanan, kecepatan dan ketepatan waktu, oleh karena itu jutaan manusia banyak memilih menggunakan jasa transportasi udara sebagai sarana transportasi (**Olanda, 2014**).

Minimnya pengetahuan dan posisi konsumen sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai celah untuk memanfaatkan kesempatan. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan suatu landasan yang jelas untuk melindungi kepentingan konsumen sehingga hak-haknya dapat terpenuhi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berperan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara perlindungan konsumen di Indonesia.

Pelayanan penerbangan memiliki sebuah standar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, tak hanya bagi penumpang pada umumnya melainkan bagi penumpang dengan keterbatasan atau yang biasa dikenal dengan penumpang penyandang disabilitas, sudah banyak regulasi dan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara pelaku usaha sebagai perusahaan pelayanan jasa penerbangan dengan konsumen selaku penumpang namun masih saja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan/atau kesalahan yang menyebabkan kerugian baik material dan immaterial bagi penumpang khususnya bagi penumpang penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian atau penganganan yang lebih dibandingkan penumpang biasa. Hal tersebut tercermin pada kasus yang terjadi pada Dwi aryani yang di perlakukan diskriminasi oleh perusahaan Maskapai Etihad Airways yang kasusnya diadili pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor : 846/PDT.G/2016/PN JKT.SEL.

Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya sebagai penggunaan jasa layanan penerbangan mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang perlindungan konsumen terhadap penumpang penyandang disabilitas pada angkutan udara. Maka dari itu penulis mengangkat judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Konsumen Jasa Penerbangan Dalam hal Adanya Diskriminasi Oleh Maskapai Penerbangan Etihad Airways Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

Rumusan Masalah

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Konsumen Jasa Penerbangan Dalam hal Adanya Diskriminasi Oleh Maskapai Penerbangan Etihad Airways Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analitis
3. Lokasi Penelitian : Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
4. Sumber Data : Data Sekunder (Bahan Hukum Primer, Sekunder, Tersier)
5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
6. Metode Pengolahan Data : Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
7. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
8. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

Kebutuhan konsumen akan penggunaan jasa penerbangan pada saat ini sangatlah tinggi. Penggunaan jasa ini merupakan suatu kebutuhan yang memudahkan konsumen untuk menuju ketempat yang dituju dengan waktu yang lebih efisien, namun munculnya kasus ini menjadi perhatian kepada konsumen khususnya kepada mereka yang memiliki keterbatasan khusus atau yang dikenal dengan penyandang disabilitas, tentu nya hal tersebut membuat mereka khawatir akan tidak terpenuhi hak-hak mereka sebagai konsumen dalam jasa angkutan penerbangan.

Definisi “Konsumen” dalam Undang-Undang dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian Konsumen yang termuat dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

AZ Nasution menegaskan mengenai Batasan konsumen sebagai berikut: Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan Kembali (non komersial) (**Nasution, 2002**).

Berdasarkan para pihak apabila dikaitkan dengan Pasal Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta pendapat Az. Nasution diatas konsumen dalam pembahasan ini adalah Dwi Aryani.

Pengertian Pelaku Usaha didefinisikan menurut Undnag- Undang yang dimuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana menyebutkan sebagai berikut:

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan para pihak Apabila dikaitkan dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dapat diartikan yang berkedudukan sebagai pelaku usaha disini adalah Maskapai Etihad Airways.

Sebagai pelaku usaha Maskapai Etihad Airways melandasi kegiatannya dengan suatu perjanjian. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu:

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Pengertian Perjanjian Pengangkutan Udara dijelaskan dalam pasal 1 ayat (29) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penerbangan, yaitu:

Perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain.

Bukti lahirnya perjanjian dalam pengangkutan udara adalah berupa adanya tiket penumpang. Berdasarkan Tiket maka dapat diartikan bahwa hubungan hukum antara Dwi Aryani sebagai penumpang dengan Maskapai Etihad Airways merupakan hubungan hukum perjanjian pengangkutan. Karena adanya perjanjian pengangkutan antara Dwi Aryani sebagai penumpang dengan Maskapai Etihad Airways yang dibuktikan dengan tiket sebagai dokumen muatan.

Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara Konsumen dan Pelaku Usaha dalam penelitian ini, timbul dari perjanjian pengangkutan yang telah dibuat dan juga timbul dari ketentuan Perundang-undangan. Berikut adalah beberapa hak Dwi Aryani sebagai konsumen yang dilanggar oleh maskapai Etihad Airways sebagai Pelaku Usaha:

Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

(g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pasal 9 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

Penyandang Disabilitas berhak atas Perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;

Hak konsumen harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha, hak-hak tersebut dapat lahir karena Undang-Undang ataupun karena adanya perjanjian Hak yang ada

pada pihak Konsumen yang muncul berdasarkan Undang-Undang apabila tidak dipenuhi oleh Pelaku Usaha, maka dapat dikatakan Pelaku Usaha tersebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan penolakan oleh maskapai Etihad Airways terhadap penumpang penyandang disabilitas dikaitkan dengan Pasal 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membuktikan bahwa Maskapai Etihad Airways tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena penolakan dari pihak maskapai untuk melaksanakan kewajibannya sedangkan syarat sebagai penumpang telah terpenuhi oleh Dwi Aryani yaitu dengan memiliki tiket, telah melakukan check-in, telah mendapatkan boarding pass termasuk boarding untuk bagasi, Maka dapat di deartikelkan bahwa Pelaku Usaha telah lalai dalam memenuhi kewajibannya karena tidak memperlakukan konsumen secara benar jujur serta tidak diskriminatif.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, prinsip ini dapat menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara yang tekenal dengan Pasal Perbuatan Melawan Hukum, konsepsi pasal ini mengharuskan pemenuhan unsur-unsur untuk menjadikan suatu perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti rugi, yaitu: **(Sulistiyandari, 2014)**

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
2. Adanya Kesalahan;

3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian.

Analisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat di temukan dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Penyediaan fasilitas, aksesibilitas dan pendamping dikaitkan dengan Pasal 134 ayat (2) huruf a, b, c, f, dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, maka dapat dideartikelkan bahwa Maskapai Etihad Airways tidak memenuhi hak Dwi Aryani sebagai penumpang penyandang disabilitas yang ditimbul karena Undang-Undang disebabkan seharusnya semua fasilitas pelayanan penyandang disabilitas harus dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas termasuk pemberian kursi roda, alat bantu, pendampingan oleh petugas maskapai yang dilatih untuk mendampingi penyandang disabilitas yang diharuskan bagi perusahaan penerbangan secara khusus. Sedangkan Dwi Aryani yang tidak membawa pendamping bersama nya tidak diberikan pendampingan dari pihak maskapai melainkan diturunkan maka hal itu bertentangan dengan Pasal 134 ayat (2) huruf a, b, c, f, dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

2. Adanya Kesalahan;

Berdasarkan penurunan penumpang penyandang disabilitas karena tidak ada pendamping diakitkan dengan unsur perbuatan dapat dipersalahkan kepadanya, maka dapat di deartikelkan perbuatan Maskapai Etihad Airways terdapat usnur kelalaian, karena Dwi Aryani sebagai Penumpang penyandang disabilitas diturunkan dari pesawat dengan alasan bahwa ia tidak bisa menghevakuasi diri dan tidak ada pendamping yang mendampingi, padahal seharusnya hal tersebut menajdi kewajiban pihak maskpai untuk memberikan personil nya untuk mendampingi Dwi Aryani selama berada di dalam pesawat.

3. Adanya kerugian yang diderita;

Berdasarkan Ganti rugi materil dan immateril dikaitkan dengan unsur adanya kerugian yang diderita, maka dapat dideartikelkan bahwa Ganti rugi berupa uang yang dibebankan kepada Maskapai Etihad Airways sebagai Pelaku usaha sudah sesuai dengan fakta bahwa Maskapai Etihad Airways memang bersalah dan harus memberikan Ganti rugi baik secara materil maupun immateril kepada Dwi Aryani.

4. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian.

Berdasarkan tidak diijinkannya penggugat ikut dalam penerbangan yang menyebabkan penggugat kehilangan kesempatan untk dapat menghadiri Workshop di Geneve, Serta berdasarkan yang menyatakan bahwa Penggugat satu-satunya perwakilan negara Indonesia dalam acara tersebut dan Seharunya Penggugat mendapat Ilmu pengetahuan, pengalaman hingga jaringan kerjasama maka kerugian immaterial tersebut apabila dikaitkan dengan unsur Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum

dan kerugian maka dapat dideartikelkan telah terpenuhinya unsur Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian.

Berdasarkan Analisa tersebut, maka dapat dideartikelkan bahwa Maskapai Etihad Airways dalam kasus ini melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Dwi Aryani mengalami pelayanan dan perlakuan diskriminatif, serta tidak mendapatkan fasilitas yang seharusnya diterima sebagai penumpang penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Putusan majelis hakim yang menghukum Pelaku Usaha untuk membayar kerugian dirasa sudah sesuai dengan keadilan. Dengan mempertimbangkan akibat dari kesalahan Pelaku Usaha Dwi Aryani sebagai konsumen harus kehilangan kesempatan mendapat ilmu, pengalaman serta relasi dalam mengikuti *workshp on" Implementation and monitoring the convention on the right of Person with disabilities"*.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan bahwa, Dwi Aryani sebagai Konsumen penyandang disabilitas mendapatkan Perlindungan Hukum dalam hal adanya diskriminasi oleh pihak maskapai penerbangan. Dalam kasus ini Pelaku usaha melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Huruf (g), Pasal 7 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 9 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Cacat. Pelaku Usaha dianggap telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar hak Dwi Aryani sebagai penumpang penyandang disabilitas. Akibat perbuatannya maskapai penerbangan harus membayar ganti rugi materil sebesar Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) dan ganti kerugian Immateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Saran

Peraturan yang ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen jasa penerbangan khususnya kepada penumpang penyandang disabilitas dirasa sudah cukup memadai, namun yang menjadi kelemahannya dalah dalam implementasinya yang masih lemah. Sehingga dirasa perlu diadakannya pengawasan serta pembinaan baik itu dari masyarakat maupun dari Pemerintah terhadap pelayanan maskapai penerbangan khususnya kepada penumpang penyandang disabilitas. Kasus ini memberikan pembelajaran yang baik bagi Para Pelaku Usaha dibidang angkutan penerbangan untuk memperbaiki pelayanan (*recovery service*) kepada Konsumen dan lebih

memperhatikan bahwasanya terdapat juga konsumen penyandang disabilitas yang hak-haknya juga harus dipenuhi sama seperti konsumen pada umumnya dan tidak diperlakukan secara diskriminatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Fuady, Munir. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, Firda Zahrani dan Palupi Lindiasari Samputra. (2020). *Evaluate the level of satisfaction of the economy class airline user community before and after the ticket tariff increase policy*. Depok: Sekolah Kajian Stratejik Global, Universitas Indonesia.
- Nasution, Az. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Olanda, Oce. (2014). *Pengaruh Fasilitas Pelayanan Penerbangan Terhadap Kepuasan Penumpang Pembawa Infant Pada Maskapai Garuda Indonesia Rute Jakarta-Singapura*. Jakarta: Jurnal Ground Handling Dirgantara.
- Purwisujipto, HMN. (1995). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, 3, Hukum pengangkutan*. Jakarta: Djembatan.
- Sulistiyandari. (2014). *Perbuatan Melawan Hukum*. Purwokerto: Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum.